

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makanan merupakan kebutuhan dasar untuk bertahan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, manusia sebagai konsumen selalu menginginkan sesuatu hal yang instan. Kecenderungan perilaku manusia ini mendorong para pelaku usaha untuk lebih inovatif dalam menghadirkan produknya dengan menawarkan makanan yang praktis sehingga konsumen tidak perlu mengolah ulang dan menghemat waktu untuk mengonsumsi makanan.¹

Kaitannya dengan persoalan makanan yang dikonsumsi, ada salah satu pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan keputusan makanan yang dipilih. Biasanya dalam memilih makanan, yang menjadi faktor utama yang mendorong perilaku konsumsi adalah cita rasa makanan itu sendiri, namun disisi lain kemungkinan kurang mempedulikan aspek kehalalannya.² Sebagai konsumen muslim dengan semestinya berpedoman dengan syariat Islam yang harusnya memperhatikan aspek kehalalan produk dengan harapan setiap produk yang dikonsumsi memenuhi kriteria kehalalan sesuai syariat Islam.³

Berkaitan dengan produk pangan, maka UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang merupakan pelaku ekonomi nasional maupun lokal memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian.⁴ UMKM merupakan salah satu badan usaha yang menganut konsep demokrasi ekonomi pancasila. UMKM banyak didirikan dan dikelola oleh masyarakat dan hasilnya

¹ Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, “Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam),” *Jurnal Antologi Hukum*, vol. 1, no. 1 (2021): 2

² Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif ayat Ahkam),” *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol. 11, no. 2 (2020): 252.

³ Amri Amir, dkk, “Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci,” *Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma bagi Masyarakat*, vol. 3, no. 1 (2021): 1

⁴ Ahmad Farhan, “Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu),” *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, vol. 3, no. 1 (2018): 4.

dinikmati oleh masyarakat. Keberadaan UMKM berperan penting dalam perekonomian antara lain kemampuan menyerap tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran, meningkatkan pendapatan nasional serta memacu peningkatan perekonomian daerah.⁵

Potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sedemikian menjadikan peranan UMKM tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan pemerintah. Dengan demikian produk UMKM dituntut untuk memiliki ciri khas serta kualitas yang baik serta harganya yang dapat memenuhi kebutuhan dan selera konsumen, supaya konsumen dapat selalu terpuaskan dengan mengkonsumsi produk-produk UMKM tersebut.⁶

Berkaitan dengan label produk yaitu labelisasi halal, yang secara prinsip merupakan label yang memberikan informasi kepada pengguna produk yang berlabel tersebut, bahwa produknya benar-benar halal, bahan baku serta nutrisi yang dikandungnya juga tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan secara syariah sehingga produk tersebut dapat dikonsumsi. Konsep halal dalam implementasi kebijakan produk halal tidak hanya mencakup persyaratan syariah saja, akan tetapi juga mencakup dari aspek kebersihan, sanitasi dan keselamatan yang berkesinambungan.⁷

Sesuai dengan perkembangan Islam di Indonesia, seorang muslim diwajibkan untuk memakan makanan yang baik dan halal. Allah SWT telah menjaga kesucian makhluknya dengan melindungi dari hal-hal yang diharamkan sebagaimana batasan-batasan yang telah ditetapkan di dalam Hadits yang berbunyi :

إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ
فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya : "Sungguh perkara yang halal itu jelas, dan perkara haram itu juga jelas. Antara keduanya ada perkara syubhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, maka telah menyelamatkan agama dan

⁵ Ismunandar, dkk, "Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM di Kota Bima," Jurnal Inovasi Penelitian, vol. 2, no. 1 (2021): 161

⁶ Ismunandar, *Pengaruh Labelisasi Halal dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk UMKM di Kota Bima*, 161-162.

⁷ Teguh Ardianto, dkk, "Persepsi Label Halal pada Produk Makanan dalam Kemasan oleh Mahasiswa STKIP Babunnajah Pandeglang Banten", International Journal Mathla'ul Anwar of Halal Issues, vol. 1, no. 1 (2021) : 91.

kehormatannya. Siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka ia terjerumus dalam perkara haram (HR Bukhari dan Muslim).

Labelisasi halal atau sertifikasi halal memiliki peran yang sangat penting bagi produsen maupun konsumen. Bagi produsen berperan sebagai bentuk pertanggungjawaban produsen terhadap konsumen dalam memproduksi produk-produk halal yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mayoritas agama Islam sebagai tanggung jawab keagamaannya serta memberikan kepercayaan konsumen. Sedangkan bagi konsumen berperan salah satu jaminan terhadap produk yang dikonsumsi.⁸

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban bersertifikasi halal menurut Undang - Undang nomor 33 Tahun 2014, disini penulis memaparkan dua review penelitian terdahulu diantaranya:

Ade Rosida dkk dengan judul “Implementasi Sertifikasi Halal pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Dari jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan yaitu dikecamatan bantan pelaku utama UMKM mayoritas memeluk agama islam sehingga faktor utama konsumen merasa yakin dengan kehalalan produk dan akhirnya membuat mereka enggan mengajukan sertifikasi halal. Hal inilah yang kemudian menimbulkan permasalahan pada sektor UMKM di Kecamatan Bantan dikarenakan rendahnya kesadaran baik konsumen maupun produsen. Sedangkan sertifikasi halal merupakan hal penting bagi pelaku UMKM dikarenakan sertifikasi halal ini membuat konsumen percaya terhadap kehalalan dan kebersihan pada produk yang diperjualbelikan. Selain itu, dengan adanya sertifikasi halal mencerminkan tanggung jawab bisnis terhadap lingkungan sekitar. Persaman dengan penelitian penulis yaitu para konsumen tidak memperdulikan kehalalan produk makanan dan minuman dengan dibuktikan membunyai sertifikat halal dan label halal dalam produk makanan maupun minuman. Perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu menggunakan acuan undang-undang nomor 8 tahun 1999 terkait perlindungan konsumen yaitu pasal 4.⁹

⁸ Icca Febriyanti dan Abid Rohmanu, *Labelisasi Produk Pangan UMKM di Kecamatan Pulung Ponorogo (Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*, 3.

⁹ Ade Rosita Suzaini, Wardina Huma Takwa, Zulfikar Hasan, *implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM dikecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis*, Jurnal ilmiah multidisiplin, Vol.1, No. 2, 92-97, 2023.

Jurnal kedua yaitu Ririn Tri Puspita Ningrum dengan judul, “Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun. Berdasarkan jurnal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa meskipun pemerintah melalui BPJPH dibawah kementerian agama terus melakukan upaya sosialisasi penerapan sertifikasi halal, namun pada kenyataannya hal ini menimbulkan beragam permasalahan dilapangan khususnya bagi pelaku UMKM. Namun demikian, berbagai permasalahan yang ada tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi dan didiskusikan bersama agar ditemukan solusi demi perbaikan teknis dilapangan sehingga tujuan-tujuan sertifikasi halal dapat terealisasikan dengan baik. Beberapa problematikan implementasi kewajiban sertifikasi halal yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Madiun. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu membahas mengenai permasalahan - permasalahan pada pelaku UMKM produk makanan dan minuman sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu penulis mengkaitkan kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut Undang - Undang nomor 33 tahun 2014.¹⁰

Pada dasarnya manusia dibekali oleh akal pikiran yang digunakan untuk berfikir untuk mengetahui dan memilih jenis makanan yang layak untuk dikonsumsi dirinya sendiri. Manusia dengan akalnya dapat bertindak membuat aturan dalam memenuhi kebutuhannya baik itu berupa wewenang, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Dan dengan akal pikirannya manusia juga dapat mengetahui apa yang pantas dan baik untuk dirinya, baik secara kesehatan, sosial, maupun kepatutan.¹¹

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan, banyak makanan atau minuman yang diproduksi dengan cepat dan efisien dengan memakai perangkat atau alat, cara dan campuran tertentu sehingga menghasilkan produk dengan kualitas dan kuantitas yang diinginkan. Untuk mengetahui kehalalan produk tersebut tentu tidak lagi ditentukan secara manual dan sederhana. Semakin berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, mempermudah perdagangan bebas sehingga menjadikan ruang gerak transaksi barang dan/atau jasa semakin meluas, serta dapat menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang banyak

¹⁰ Ririn Tri puspita ningrum, *problematika kewajiban sertifikasi halalbagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dikabupaten madiun*. Jurnal studi kasus Ekonomi Syariah, Vol. 6, No. 1 juni 2022.

¹¹ Musyifikah Ilyas, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah*,” Jurnal Al-Qadau, vol. 4, no. 2 (2017): 358.

menarik minat konsumen.¹² Untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pangan ini, maka proses pengujian kehalalan produk juga harus menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu, diantaranya menggunakan laboratorium, mulai dari usaha kecil hingga usaha menengah.

Kurangnya pengetahuan masyarakat menjadikan konsumen di posisi yang tidak berdaya, dimana keberadaan konsumen menjadi incaran para pelaku usaha dalam melakukan aktivitas bisnis yang menguntungkan. Mengingat terbatasnya kemampuan konsumen dalam meneliti kebenaran sertifikat halal pada pangan tersebut.

Perlindungan konsumen perlu diperhatikan oleh pemerintah, berkaitan dengan itu dalam realitas sampai sekarang banyak produk yang beredar di Masyarakat belum semua terjamin kehalalannya. Sementara itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum memberikan kepastian jaminan hukum bagi Masyarakat muslim. Oleh karena itu, pengaturan mengenai jaminan produk halal perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup produk yang meliputi barang dan jasa yang terkait dengan makanan dan minuman yang dimanfaatkan oleh Masyarakat. Adapun asas-asas dari penyelenggara dari jaminan produk halal adalah perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi efektivitas dan efisien dan profesionalitas. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan: Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi Masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.

Sertifikasi dan labelisasi halal merupakan dua hal yang sangat penting untuk diterapkan oleh seluruh pelaku usaha untuk memberikan ketentraman dan ketenangan terhadap konsumen muslim yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, urgensi jaminan produk halal adalah untuk mendorong banyak perusahaan atau pelaku usaha agar lebih produktif untuk mengajukan sertifikasi halal kepada badan penyelenggara jaminan produk halal. Saat ini label dan sertifikasi halal sangat penting karena beberapa pelanggaran pada produk yang beredar berkaitan dengan kehalalan sangat mengganggu konsumen muslim di Indonesia.¹³

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 37.

¹³ Website <https://kliklegal.com/ini-empat-pelanggaran-yang-kerap-terjadi-terhadap-jaminan-produk-halal/>.

Pemerintah telah merespon pentingnya sertifikat halal pada produk pangan melalui beberapa aturan. Hal tersebut terdapat pada Undang – Undang sebagai berikut:

- 1) Undang – Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada Pasal 4;
- 2) Undang – Undang RI Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 8 ayat (1) huruf a;
- 3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan terutama pada pasal 1 ayat (5).

Keberadaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sertifikat halal tersebut dipandang sebagai angin segar bagi umat Islam untuk mendapatkan kepastian hukum atas produk-produk pangan yang beredar di pasaran, sehingga diharapkan tidak ada keraguan bagi umat Islam untuk mengkonsumsi produk pangan yang bersertifikat halal. Sertifikat halal didefinisikan sebagai pengajuan ijin dan pemeriksaan produk pangan kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat halal.¹⁴

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi para produsen diantaranya: (1) dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) mampu menembus pasar halal global, (4) meningkatkan marketability produk pasar, (5) investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai. Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pelaku usaha terhadap jaminan produk halal¹⁵:

- Pelaku usaha mencantumkan label halal, tetapi tidak melakukan sertifikasi halal;
- Tidak mencantumkan label halal, tetapi produk masih beredar dipasaran;
- Tidak mencantumkan komposisi;
- Mencantumkan label halal dan izin edar BPOM merk luar.

Namun dalam praktik pelaku usaha khususnya pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM) tidak mendaftarkan produknya sehingga sangat memungkinkan bila

¹⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 37.

¹⁵ Hayyun Durotul Faridah, *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*. h.69.

ternyata isi produk tersebut tidak sesuai dengan keinginan konsumen. Sejalan dengan problematika yang ada, sikap Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) meminta agar sertifikat halal menjadi suatu kewajiban bagi pelaku usaha pangan, bukan hanya upaya sukarela saja. Di samping memang dalam rangka menguntungkan pihak konsumen, namun di lain sisi juga dapat menjadikan produk pelaku usaha UMKM berkembang di pasaran lokal dan internasional.

Keberadaan suatu aturan tidak serta merta diikuti dengan kepatuhan pelaku usaha yang menjadikan hal tersebut sebagai peraturan, melainkan kepatuhan tersebut diperoleh melalui mekanisme sosial masyarakatnya, demikian juga berlaku terhadap aturan di atas. Aturan tentang sertifikat halal sudah sekian lama berlaku, namun belum tentu ketentuan mengenai hal tersebut ditaati oleh pelaku usaha produk pangan, khususnya para pelaku usaha UMKM yang berada di Kabupaten Kudus. Apabila di masa lalu pihak pelaku usaha selalu menjadi pengaruh bagi perkembangan perekonomian negara, tetapi perlindungan pada konsumen mendapat perhatian yang besar, sehingga membuat pelaku usaha memiliki tanggung jawab serta kewajiban jika terjadi kerugian bagi konsumen.¹⁶

Kudus merupakan salah satu kota yang terletak di wilayah Utara Jawa Tengah yang memiliki potensi perdagangan yang tinggi tidak hanya dari sektor ritel dan perdagangan besar, namun keberadaan UMKM lah yang berpotensi besar yang dapat menggerakkan perekonomian daerah, sehingga kota Kudus terkenal dengan slogannya yaitu Gusjigang (Bagus, Ngaji dan Dagang).¹⁷

Berdasarkan data yang diperoleh, dari dinas tenaga kerja, perekonomian koperasi dan UKM (Disnakerperinkop - UKM) bahwa di Kabupaten Kudus banyak terdapat pelaku UMKM dengan jumlah awalnya sebesar 17.000 ditahun 2021 sekarang ditahun 2022-2023 meningkat 27.200 pelaku UMKM, jumlah tersebut didominasi oleh usaha makanan dan minuman sebanyak 40%. Sementara lainnya meliputi batik, ecoprint, bodir, hingga

¹⁶ Meivi Kartika Sari dan Eny Sulistyowati, *Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan*, Jurnal Hukum, Volume 7 Nomor 1 Januari 2020.

¹⁷ Ita Rakhmawati, "Pemberdayaan UMKM Berbasis "One Village One Product (OVOP)" Sebagai Gerakan Ekonomi Kerakyatan Pada Industri Logam di Desa Hadipolo Kudus," Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, vol. 7, no. 1 (2019): 20

handycraft.¹⁸ Dengan adanya data pelaku UMKM makanan dan minuman di Kudus tersebut berdasarkan faktanya hanya sedikit pelaku UMKM makanan dan minuman yang sudah bersertifikasi halal. Adapun jumlah UMKM makanan dan minuman yang bersertifikasi halal yakni 35%, sedangkan UMKM makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal yakni 65%.¹⁹ Dengan adanya data tersebut bisa disimpulkan bahwa masih banyak dari pelaku usaha UMKM yang belum mengetahui dan sadar tentang kewajiban pelaku UMKM makanan dan minuman untuk melakukan sertifikasi halal pada produk yang dimiliki.

Dari sekian banyaknya jumlah UMKM yang ada di kota Kudus khususnya dibidang makanan dan minuman masih banyak terdapat produk UMKM yang belum berlabel halal pada kemasan produknya, sehingga kualitas kehalalan produk tersebut masih diragukan. Apalagi dengan masyarakat Kudus yang mayoritas beragama Islam dengan slogan yang sudah tertanam di Kudus menandakan bahwa hampir seluruh masyarakat Kudus mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan harus terbukti kehalalannya. Karena konsumen muslim pasti akan memilih produk yang berlabel halal yang sudah terdaftar di instansi berwenang dan produk yang berlabel halal akan menciptakan kepercayaan masyarakat karena cenderung lebih aman serta terhindar dari zat berbahaya.²⁰

Dalam suatu proses produksi dengan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih sekarang ini memungkinkan adanya pencampuran antara halal dengan haram, baik itu sengaja atau tidak sengaja mulai dari pemilihan bahan baku sampai tahap pengemasan produk. Diperlukan adanya pemahaman dalam proses produksinya dan kajian khusus di bidang pangan, teknik, industri, biologi, kimia, farmasi serta pemahaman yang mendalam tentang syariat dalam bisnis Islam.²¹ Berkaitan dengan

¹⁸Jurnal Pantura, *Disnakerperinkop-UKM, Legalitas, UMKM*, JurnalPantura.id 2018, <https://jurnalpantura.id/disnakerperinkop-ukm-catat-jumlah-umkm-di-kudus-meningkat/2/>, diakses pada tanggal 22 November 2023, pukul 23.00 WIB.

¹⁹<https://muria.tribunnews.com/2023/03/06/jumlah-pengusaha-umkm-kudus-capai-27200-orang-didominasi-usaha-kuliner>

²⁰ Martini Dwi Pusparini dan Herman Setiaji, "Investigating Beyond The Label Of "Halalan-Thayyiban": The Halal Guarantee System in Local Restaurant," *International Journal of Islamic Business Ethics*, vol. 4, no. 1 (2019): 552.

²¹ Wardo dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya bagi Bisnis

produk pangan, selain proses produksi yang harus diperhatikan bagi para pelaku UMKM ialah proses labelisasi halal, mungkin banyak kendala yang dialami oleh para pelaku UMKM dalam proses tersebut dan perlu adanya pemahaman terkait pencantuman label halal pada suatu produk.²²

Di Desa Wergu Wetan tepatnya GOR Wergu Wetan Kudus kecamatan Kota kabupaten Kudus, penulis menemui praktik penjualan produk makanan dan minuman yang dilakukan oleh pelaku UMKM kepada konsumen yang berada di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus. Adapun sistem yang digunakan dalam menarik penjualan produk makanan dan minuman kepada konsumen yaitu memberikan tempat yang nyaman, selain tempat yang nyaman, tak sedikit juga penjual UMKM produk makanan dan minuman itu adalah wanita dimana wanita tersebut berdandan semenarik mungkin agar konsumen tertarik, sehingga kebanyakan konsumen khususnya laki-laki itu tertarik untuk membeli produk makanan dan minuman tersebut, dimana konsumen laki-laki tidak hanya menikmati makanan dan minumannya saja, akan tetapi sambil memperhatikan penjual yang berparas cantik dan berpenampilan menarik, sehingga konsumen tidak sadar dan tidak mengetahui produk makanan dan minuman yang mereka beli itu sudah bersertifikat halal atau belum. Selain sistem penjualan UMKM yang sudah dipaparkan diatas, penulis juga sedikit melakukan observasi dengan beberapa para pelaku UMKM di wilayah GOR Wergu Wetan Kabupaten Kudus, bahwasanya para pelaku UMKM belum sadar tentang kewajiban sertifikasi halal pada produknya yang dibuktikan penulis dengan bertanya sekilas kepada beberapa pelaku UMKM di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus.²³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti kasus tersebut dimana konsumen tidak memperdulikan produk makanan dan minuman yang dijual di wilayah GOR Wergu Wetan Kudus itu sudah bersertifikat halal atau belum, dengan mengambil judul tentang **“Kesadaran Pelaku UMKM Makanan dan Minuman terhadap kewajiban Sertifikasi Halal di Kabupaten Kudus Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun**

Produk Halal di Indonesia,” Jurnal of Islamic Economics and Banking, vol. 2, no. 1 (2020): 100.

²² Ahmad Farhan, *Pelaksanaan Sertifikasi Halal LPPOM MUI Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)* (Studi LPPOM MUI Provinsi Bengkulu), 4

²³ Observasi pengamatan yang dilakukan penulis kepada pelaku UMKM makanan dan minuman yang berada di wilayah Gor wergu wetan Kudus.

2014.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka fokus penelitian yang penulis teliti adalah mengkaji dan menelaah terkait kesadaran pelaku UMKM produk makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal yaitu bagaimana kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap sertifikasi halal di wilayah Wergu Wetan (GOR) Kudus, dan bagaimana kewajiban sertifikasi halal bagi UMKM di wilayah Wergu Wetan (GOR) Kudus menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil pemaparan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang akan dikaji dalam obyek pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman di sekitar Wergu Wetan (GOR) Kudus berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014?
2. Bagaimana kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban produk yang bersertifikasi halal di wilayah Wergu Wetan (GOR) Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka dapat diuraikan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi sertifikasi halal bagi UMKM makanan dan minuman di sekitar Wergu Wetan (GOR) Kudus berdasarkan Undang - Undang Nomor 33 tahun 2014.
2. Untuk mengetahui kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban produk yang bersertifikasi halal di wilayah Wergu Wetan (GOR) Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa manfaat yang bisa diambil. Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini baik dari segi teoritis maupun praktisnya antara lain:

1. Manfaat dari Segi Teoritis
 - a. Untuk ilmu pengetahuan, penelitian ini memberikan sebuah nilai tambah bagi ilmu pengetahuan ilmiah dalam bidang hukum ekonomi syariah.
 - b. Untuk Lembaga manfaat penelitian ini adalah memberikan pengetahuan dan wawasan bagi Lembaga terkait kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban

sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014

- c. Untuk Masyarakat, dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan terkait kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

2. Manfaat dari Segi Praktis.

Selain manfaat dari segi teoritis yang sudah diuraikan diatas, penelitian ini juga memiliki manfaat dari segi praktis yaitu untuk mengetahui, mengkaji dan mengimplementasi terkait kesadaran pelaku UMKM makanan dan minuman terhadap kewajiban sertifikasi halal menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian skripsi ini disusun dengan rapi dan teratur agar mudah dipahami dan dibaca. Maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang masing-masing berisi Sub bab dengan tujuan agar lebih mudah dalam memahami, mengetahui dan memudahkan topik yang akan di eksplorasi dalam penelitian ini dengan cara Menyusun secara rapi. Berikut adalah sistematika penelitian skripsi ini :

1. Bagian awal

Bagian awal ini terdiri dari cover, halaman judul, halaman persetujuan bimbingan, halaman pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar singkatan, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian isi

Pada bagian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai tiap-tiap bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini membahas tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang kajian teori terkait judul, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan daftar pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dijelaskan secara detail mengenai metode penelitian yang terdapat dalam skripsi ini, antara lain: jenis dan pendekatan, *setting* penelitian, subyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai gambaran obyek penelitian, deskripsi penelitian, dan analisis data penelitian.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini menguraikan tentang kesimpulan hasil penelitian, saran, dan penutup.

3. Bagian akhir.

Bagian akhir skripsi meliputi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat penulis.

